

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KAPUAS
 KANTOR CAMAT KURUN
 JALAN SINGA RUNJAN NOMOR : 92 TELP.NOMOR : 15
 KUALA KURUN

SURAT KEPUTUSAN CAMAT
 NOMOR : 507 / 15 / I / Pk. 1995

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (I. M. B.)

CAMAT KEPALA WILAYAH KECAMATAN KURUN
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Membaca

: Surat permohonan Saudara, Sudarjo penduduk Kelurahan Tampang Tbg.Anjir, tanggal 26 Oktober 1994 nomor : Lepas tentang Izin mendirikan bangunan Rumah tempat tinggal.

Menimbang

: Berdasarkan permohonan yang bersangkutan pihak Kecamatan Kurun tidak keberatan serta dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Kurun untuk menjadi pegangan yang bersangkutan.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor. 12 Tahun 1957 tentang peraturan Umum Retribusi Daerah ;
2. Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
3. Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah ;
4. Undang-undang Nomor. 4 Tahun 1982 tentang ketentuan pokok pokok pengelolaan Lingkungan Hidup ;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor.164/175/Pem tentang pedoman Umum Bangunan dan Izin mendirikan Bangunan (I.M.B.) di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Nomor: 8 Tahun 1988 tentang Izin mendirikan Bangunan (I.M.B.);
7. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kapuas Nomor : 148/115/Huk/1990. Tentang pelimpahan wewenang kepada Camat Kepala Wilayah Kecamatan untuk mendatangi Surat Izin mendirikan Bangunan (I.M.B.) pada Daerah Kecamatan diluar Ibikota Kabupaten Kapuas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: Memberikan Izin mendirikan Bangunan kepada Saudara Sudarjo. penduduk Kelurahan Tampang Tumbang Anjir . . . untuk mendirikan bangunan dengan klasifikasi Bermanan. S.Bermanan. . . . yang dipergunakan untuk Rumah tempat tinggal.
 dibangun diatas tanah berdasarkan Hak milik Nomor : 67 tanggal, 17 Juni 93 terletak di . Jalan Damang sawang dengan luas tanah seluruhnya 1.351 meter.persegi.

Dengan Ukuran

: Badan	: . . . 17 x 8,5 = 161,5	M ²
Teras dll	: = -	M ²
Dapur dll	: = -	M ²
<hr/>		
Jumlah		= 161,5 M ²

Bahan.....

Bahan Bangunan terdiri dari :

- Tiang/Tongkat/Pondasi : kayu ulin.
- Lantai : Papan Tebal kayu lanan.
- Dinding : Disusun Rapat papan lanan.
- Atap : Sirap ulin.

Jarak bangunan dengan As.jalan


Bilamana membuat pagar muka/halaman bangunan tidak boleh melebihi tinggi meter.

BATAS-BATAS BANGUNAN :

- Disebelah Utara berbatasan dengan Lambri Matjim.
- Disebelah Timur berbatasan dengan Jalan Dameng sawang.
- Disebelah selatan berbatasan dengan Lambri matjim.
- Disebelah Barat berbatasan dengan Sudarje.

dengan ketentuan bahwa :

1. Yang bersangkutan diwajibkan membayar uang Retribusi membangun (Uang Rooi) sesuai ketentuan yang berlaku untuk luas 161,5M² x Rp. 300 = Rp. 48.450 ditambah dengan biaya ukuran Rp. 11.000,- biaya Tata-Usaha Rp. - dan Uang Leges Rp. 2.000,-
2. Tidak diperbolehkan mendirikan/menambah/merubah/merombak bangunan tersebut selain yang tercantum pada Surat Keputusan ini dan dilarang merubah penggunaan bangunan;
3. Bangunan tersebut harus sudah selesai selambat-lambatnya 6(enam)bulan terhitung ~~tersebut harus sudah~~ tanggal dikeluarkan Surat Keputusan ini;
4. Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan pada penetapan ini akan di -perbaiki sebagaimana mestinya dan Surat Keputusan ini dicabut jika yang bersangkutan tidak memenuhi salah satu syarat diatas dan/atau ada ketentuan lain dari pihak pengusaha(Pemberi Izin).
ASLI Surat Keputusan ini dibuat diatas kertas bermeterai Rp.1.000; dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan se bagaimana mestinya.-



DIKELOMPOKKAN DI : KUALA KURUN
 PADA TANGGAL : 19 Januari 1998

CAMAT KEPALA WILAYAH KECAMATAN
 KURUN,

Mrs. Ilyas Ebei Segem
 Pangkat: Penata
 N i p : 010 097 825.-

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Kdh Tk.II Kapuas
Up. Kabag.Pemerintahan Umum di-
Kuala Kapuas.
2. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab.Kapuas
di - Kuala Kapuas.
3. Yth. Bapak Kepala Cabang Dinas PU Kab.Kapuas
di - Kuala Kapuas.
4. Yth. Bapak Pembantu Bupati Kapuas Wil.Gunung Mas
di - Kuala Kurun.
5. Yth. Sdr. Kepala PU Ranting Gunung Mas di - Kuala Kurun.
6. Yth. Sdr. Unsur Tripilka Kecamatan Kurun
7. Yth. Sdr. Kepala Desa/ Lurah
8. Yth. Saudara
9. A r s i p.-

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN CAMAT KEPALA WILAYAH KECAMATAN KURUN
TANGGAL : 19 JANUARI 1995 NOMOR : 507 / 15 / I / PEM. 1995.

Peta kasar Situasi Bangunan Rumah tempat tinggal milik Sudarjo di Jalan Damang Sawang kelurahan Tampang Tumbang Anjir.

Skala : 1 : 1000


PEMBAHASAN :

- A. Bangunan Rumah.
- B. Jalan Damang Sawang.



Tanah Perbatasan Lambri Matjim.

Kebun buah-buahan Sudarjo.



Tanah Perbatasan Lambri Matjim.

DENAH BANGUNAN DIMAKSUD DENGAN UKURAN

Badan $17 \times 9,5 = 161,5 \text{ m}^2$.

MENGETAHUI / DISETUJUI :

CAMAT KEPALA WILAYAH KECAMATAN KURUN,

= Dra. Nyas Ebei Segem . =

Pangkat : Penata .

N i p : 010 097 825.-

DIUKUR / DIGAMBAR :

= Nungang Tiki . =

Pangkat : Pengatur Tk.I

N i p : 010 030 428.-

